

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Pemikiran

1. Konsepsi Peran Lumbung Pangan

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Rumawas et al., 2021). Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

Peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak (Rivai, 2018: 148).

Pangan merupakan kebutuhan dasar dari manusia selain sandang dan papan. Pangan dibutuhkan sebagai upaya kelangsungan hidup manusia. Terpenuhiya kebutuhan pangan dari berbagai segi seperti keamanan, keterjangkauan dan aspek lain sering dikaitkan dengan ketahanan pangan (Saputro & Fidayani, 2020). Pangan juga menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dan pangan merupakan pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan sektor lainnya. Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional akan terganggu. Krisis pangan terjadi jika karena suatu negara, tidak berdaulat atas pangan. Kedaulatan

pangan merupakan hak setiap bangsa atau masyarakat untuk menetapkan pangan bagi dirinya sendiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya subyek berbagai kekuatan pasar internasional. Sementara, dari La Via Campesina yang dikutip oleh (Wahyuni et al., 2015), disebutkan tujuh prinsip kedaulatan pangan, yaitu (a) makanan adalah hak dasar tiap manusia, tidak semata-mata menjadi barang dagangan belaka, (b) menerapkan pendekatan reforma agraria, (c) perlindungan pada sumber daya alam atau penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, (d) penataan pasar pangan, (e) akhiri kelaparan global, (f) kedamaian sosial (*social peace*), dan (g) kontrol pada demokrasi (*democratic control*).

Pangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu (Hadi et al., 2020). Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. Bahan pangan dapat berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Bahan pangan yang berasal atau diolah dari tumbuhan disebut bahan pangan nabati, bahan pangan nabati berasal dari akar, batang, dahan, daun, bunga, buah atau beberapa bagian dari tanaman bahkan keseluruhannya. Bahan pangan nabati memiliki daya simpan yang lebih lama dari bahan pangan hewani dikarenakan bahan pangan nabati merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, lemak dan protein sedangkan Bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak Bahan pangan hewani adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hasil hewan. Bahan pangan hewani meliputi susu, telur, daging dan ikan serta produk-produk olahannya yang bahan dasarnya berasal dari hasil hewani. Kedua

golongan bahan pangan tersebut sangat berbeda sifatnya, baik sifat fisik, sifat kimiawi maupun sifat biologiknya.

Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah pedesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat (Rachmat et al., 2016). Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Keberadaan lumbung pangan cenderung menurun karena beberapa sebab, yaitu: (a) penerapan revolusi hijau yang mengintroduksikan teknologi padi unggul, dan modernisasi pertanian dinilai tidak sesuai dengan lumbung tradisional masyarakat, (b) keberadaan Bulog yang berperan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan (gabah) di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke pedesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung orientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif.

Lumbung pangan sebagai ragam kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh setiap komunitas masyarakat. Lumbung pangan adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Pada masa lalu, peranan lumbung lebih bersifat sosial dan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di musim paceklik. Lumbung pangan masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok (Mariyani et al., 2022).

Keberadaan lumbung pangan saat ini umumnya berada di daerah yang secara tradisional telah mengembangkan lumbung pangan di daerah rawan pangan dengan kendala aksesibilitas. Lumbung pangan berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun belum

mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana. Untuk mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah yang memungkinkan mobilitas cadangan pangan antar wilayah sebagaimana dilakukan oleh Bulog. Dengan menurunnya peran Bulog diperlukan pemikiran untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan pada era otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerjasama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah. Pada lumbung pangan masyarakat, kelompok tani yang aktif dan memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) serta sesuai persyaratan yang tertera kemudian mengajukan ke Pemerintah untuk mendapat bantuan pemerintah berupa dana bantuan dan fasilitasi. Jika sudah diterima Pemerintah, maka Pemerintah memberikan dana bantuan melalui rekening kelompok tani dan fasilitasi berupa pendampingan dan sosialisasi dari Provinsi (Kurnia et al., 2020).

UU No 7 Tahun 1996 pasal 47 menjelaskan bahwa cadangan pangan meliputi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah (Bulog/ Dolog), yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun cadangan pangan pemerintah pusat. Sementara itu, yang dimaksud dengan cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Kelembagaan cadangan pangan pemerintah telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dengan dibentuknya Yayasan Bahan Pangan atau Voeding Middelen Fonds (VMF) pada tanggal 25 April 1939 dibawah pembinaan Departemen Ekonomi (Saragih, 2016). Yayasan ini diberi tugas untuk melakukan pengadaan, penjualan dan penyediaan bahan pangan. Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI, sejalan dengan masih adanya dualisme pemerintahan, maka dalam penanganan masalah pangan juga terdapat

dua kelembagaan, yaitu : (1) pada wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia dibentuk Yayasan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) yang berada dibawah Kementerian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR), dan (2) pada wilayah yang berada dalam pendudukan Belanda VMF dihidupkan kembali. Keadaan ini terus berjalan sampai dibentuknya Yayasan Bahan Makanan (BAMA). Pada masa orde lama, kelembagaan pangan berubah dari waktu ke waktu. BAMA yang semula berada di bawah Kementerian Pertanian kemudian dimasukkan kedalam Kementerian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Dalam tahun 1964, melalui Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964 dibentuk Dewan Bahan Makanan (DBM) serta Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) yang merupakan peleburan dari YUBM. Yayasan BPUP ini ditugaskan untuk mengurus bidang pangan mulai dari pengadaan, pengangkutan, pengolahannya dan menyimpan serta menyalurkannya sesuai ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Pada era Orde Baru, setelah konflik politik tahun 1965 dibentuk Komando Logistik Nasional (Kolognas) atas dasar Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966 yang bertugas mengendalikan operasi bahan pokok kebutuhan hidup. Namun lembaga ini tidak berjalan lama, karena pada tanggal 10 Mei 1967 lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/ Kep/1967. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi *buffer stock* dan distribusi untuk golongan anggaran.

Kemudian sesuai dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah. Bulog yang didirikan oleh Pemerintah Orde Baru dimaksudkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan dua fungsi utama menjaga stok pangan nasional dan perlindungan petani melalui stabilisasi

harga. Bulog memiliki peran sentral dalam mengelola pangan nasional. Bulog diharuskan membuat kebijakan yang berpihak kepada konsumen, sekaligus tidak merugikan konsumen. Bulog memiliki kewenangan yang kuat sebagai penyangga stok pangan dan stabilisasi harga terutama harga beras sebagai makanan pokok mayoritas rakyat. Struktur Bulog disesuaikan dengan jenjang birokrasi pemerintahan seperti Depot Logistik (Dolog) mulai di tingkat propinsi sampai kabupaten yang dilengkapi dengan gudang penyimpanan dan kelengkapan fisik lainnya. Pemerintah memberikan kemudahan bagi Bulog untuk menggunakan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai dana untuk pembelian gabah petani. Bulog juga diperankan sebagai satu satunya lembaga yang memonopoli impor pangan. Pemerintah Orde Baru yang sentralistik membuat kebijakan Bulog seragam, terkomando dan berjalan dengan efektif. Pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga efektif dilakukan oleh Bulog dengan hak monopoli pengadaan dalam negeri, impor, penyimpanan dan penyaluran beras. Sistem pengelolaan perberasan nasional dengan HDG tersebut terbukti berhasil mengendalikan harga beras domestik dan terpenuhinya kebutuhan beras nasional pada tingkat yang mencukupi.

Menjelang akhir masa kekuasaan Orde Baru, Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru Dalam Kabinet Pembangunan VI, yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Struktur organisasinya juga disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog. Memasuki Era Reformasi, melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi kepada komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih dicitkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja. Krisis ekonomi tahun 1997 akibat krisis nilai tukar dan adanya beban hutang negara yang besar, Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF berkaitan dengan paket program pemulihan ekonomi. Kesepakatan tersebut mengharuskan pemerintah meliberalisasi kebijakan di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor

pertanian dan pangan. Peranan dan kewenangan Bulog dipersempit seperti dihapuskannya kewenangan monopoli impor pangan dengan membebaskan swasta untuk turut melakukan impor. Pemerintah juga melonggarkan tarif impor bahan pangan menjadi semakin rendah bahkan sampai 0% pada bulan September 1999. Dengan kebijakan tersebut, praktis Bulog tidak lagi menjadi instrumen yang cukup kuat untuk melakukan stabilisasi harga beras didalam negeri. Pada era tahun 2000-an, melalui Keppres NO.29 tahun 2000 menuntut Bulog untuk lebih mandiri dalam mengelola usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

Kelembagaan cadangan pangan yang berkembang di masyarakat adalah lumbung pangan dan lebih fokus lagi adalah lumbung padi (Agustian et al., 2022). Keberadaan lumbung padi sama tuanya dengan sejarah padi di Indonesia, karena lumbung merupakan tempat penyimpanan hasil panen dan tempat cadangan pangan sampai masa panen berikutnya. Awalnya lumbung pangan merupakan lumbung pribadi, dan sejalan dengan sifat sosial masyarakat yang menuntut adanya sistem cadangan pangan masyarakat berkembang lumbung masyarakat/ lumbung desa. Keberadaan Candi Lumbung di daerah Magelang, yang dibangun sekitar tahun 874 masehi menunjukkan bukti sejarah bahwa pada masa kerajaan dahulu lumbung telah di masyarakat. Dalam sejarah tercatat pula adanya Bank Priyayi yang didirikan oleh Patih Purwokerto Raden Aria Wiria Atmadja pada tahun 1896, yang merupakan cikal bakal berkembangnya lumbung desa dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya lumbung pangan terus berkembang di banyak daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat dan menyebar di beberapa daerah sentra produksi padi. Pada masa kolonial Belanda tersebut lumbung desa dibina oleh Bank Perkreditan Rakyat (Diest Voot Volkscreditswen) yang berada dibawah Departemen Dalam Negeri (Witoto, 2007). Perkembangan lumbung pangan di masyarakat cenderung pasang surut, dan sampai saat ini belum ada pendataan yang cukup baik yang dapat menggambarkan jumlah lumbung pangan masyarakat di Indonesia.

Pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan telah lama ada dan menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Keberadaan lumbung di masyarakat pasang surut dan perannya terus berkembang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi (Prasmatiwil et al., 2019). Lumbung pangan tidak hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik dan kondisi bencana, tetapi juga berkembang menjadi kelembagaan pembiayaan yang melayani kebutuhan modal dan sarana produksi bagi masyarakat. Lumbung pangan mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1930-an sewaktu masa krisis ekonomi dunia (malaise). Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah juga mengembangkan beberapa kebijakan pengembangan cadangan pangan. Pada tahun 1969 Pemerintah Orde Baru berdasarkan Inpres Bantuan Pembangunan Desa mendukung pengembangan lumbung desa. Program itu memungkinkan dibangunnya banyak lumbung desa di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan lumbung pangan di masyarakat cenderung menurun, beberapa faktor penyebab dari penurunan tersebut antara lain: (a) Penerapan revolusi hijau yang mengintroduksi penggunaan padi unggul, penggunaan pemupukan dan cara panen padi dengan disabit pada pangkal malai dinilai tidak lagi sesuai dengan desain lumbung masyarakat.

Penerapan intensifikasi dengan penggunaan pupuk anorganik telah menyebabkan umur simpan gabah pendek, sehingga umumnya padi genjah tidak disimpan di lumbung, (b) Keberadaan Bulog yang mampu menstabilkan pasokan dan harga di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) Globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke perdesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) Kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung berorientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif (Subagio, 2019). Kejadian krisis ekonomi akhir tahun 1990-an dan diikuti oleh kebijakan Bulog menjadi Perum telah mendorong pemerintah untuk kembali memperhatikan dan memberdayakan lumbung pangan. Lumbung Pangan dinilai sangat strategis sebagai lembaga cadangan

pangan masyarakat dalam mengatasi kejadian kerawanan pangan. Sejalan dengan itu pemerintah berupaya membangkitkan kembali kelembagaan lumbung pangan.

Saat ini pengembangan lumbung pangan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Revitalisasi dan pengembangan lumbung pangan di Kementerian Dalam Negeri dipayungi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.6 tahun 2001 tentang pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat/Kelurahan dan selanjutnya diikuti pula oleh Peraturan Mendagri No 30 tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintahan Desa. Sementara di Kementrian Pertanian, pengembangan lumbung pangan merupakan bagian dari program pengembangan Desa Mandiri Pangan (Depdagri, 2008). Berdasarkan Peraturan Mendagri No 30 tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan dari peningkatan cadangan pangan pemerintah desa adalah:(a) meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, (b) meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka menciptakan permintaan produk pangan lokal, (c) meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, (d) menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, (e) menjaga stabilitas pangan masyarakat, (f) memperpendek jalur distribusi pangan sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga, (g) mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan, dan (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Konsepsi Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan persediaan pangan yang berada diseluruh wilayah yang ditujukan untuk konsumsi manusia dari kelompok hingga individu disaat menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat (Kurnia, Sundari, & Purwanto, 2020). Cadangan pangan merupakan langkah pengamanan penting agar nilai ketahanan pangan yang terbentuk tercapai dengan maksimal (Anggrasari & Saputro, 2021). Hal ini mengartikan bahwa ketahanan pangan yang baik dapat dicapai dengan mengembangkan cadangan pangan agar mampu bertahan dalam

kondisi yang berubah-ubah. Dengan kata lain, cadangan pangan merupakan aspek penting dalam ketahanan pangan, oleh karenanya penting untuk mengembangkan cadangan pangan dalam suatu daerah seperti yang dikemukakan oleh Anggrasari dan Saputro yaitu daerah yang mempunyai cadangan pangan yang baik cenderung mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kerawanan pangan (Anggrasari & Saputro, 2021).

Cadangan pangan merupakan sebuah aspek penting dalam sistem ketahanan pangan. Cadangan pangan yang cukup dari segi jumlah, aman dan kualitas harus terus tersedia dan mudah untuk diakses oleh setiap kelompok maupun individu sehingga pemenuhan kebutuhan pangan terjamin sepanjang waktu dengan berbagai kondisi (Suroso, 2017). Dengan demikian, maka penguatan cadangan pangan baik dari tingkatan paling besar hingga paling kecil menjadi penting untuk diperhatikan dengan seksama (Suslinawati, Jumadi, & Fauzi, 2021). 29 Sejalan dengan definisi sebelumnya cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga kestabilan pasokan pangan ketika sedang diluar musim panen dan daerah yang mengalami defisit pangan (Hermanto, 2018). Pada dasarnya cadangan pangan dibangun atas dasar dua alasan berbeda namun keduanya komplementer yaitu: Menjamin adanya ketersediaan pangan yang ditujukan untuk melindungi penduduk disaat terjadi keadaan darurat pangan; dan agar terciptanya stabilisasi harga (Suryana, 2015). Stabilisasi harga yang dimaksud yaitu membeli pangan dengan harga sesuai standar saat panen raya agar petani tidak terkena dampak dari penurunan harga yang tajam dan menjualnya kembali dengan harga standar pada saat paceklik untuk menolong konsumen dari peningkatan harga yang tinggi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya nilai cadangan pangan suatu daerah yaitu iklim, musim panen yang tidak sama serta keadaan darurat seperti bencana alam (Anggrasari & Saputro, 2021). Faktor iklim yang buruk dapat menyebabkan banjir maupun kekeringan dalam jangka waktu yang terbilang cukup lama sehingga beberapa daerah mengalami gagal panen.

Faktor musim panen yang tidak sama di setiap daerah menyebabkan konsumsi pangan harus tetap dicukupi dari produksi daerah tersebut walaupun tingkat produksinya sedikit. Sedangkan faktor keadaan darurat seperti bencana alam dapat menyebabkan beberapa daerah akan sulit untuk bisa memproduksi pangan sehingga tidak dapat memenuhi tingkat konsumsi pangan masyarakat yang ada di daerahnya sendiri. Cadangan Pangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termaktub dalam Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan dengan cara pengadaan, pengelolaan dan penyaluran termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat. Adapun cadangan pangan yang tertuang dalam UU ini tersedia melalui produksi dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Cadangan pangan merupakan persediaan pangan yang berada diseluruh wilayah yang ditujukan untuk konsumsi manusia dari kelompok hingga individu disaat menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat (Kurnia et al., 2020). Cadangan pangan merupakan langkah pengamanan penting agar nilai ketahanan pangan yang

terbentuk tercapai dengan maksimal (Herdiana & Wahyu, 2021). Hal ini mengartikan bahwa ketahanan pangan yang baik dapat dicapai dengan mengembangkan cadangan pangan agar mampu bertahan dalam kondisi yang berubah-ubah. Dengan kata lain, cadangan pangan merupakan aspek penting dalam ketahanan pangan, oleh karenanya penting untuk mengembangkan cadangan pangan dalam suatu daerah seperti yang dikemukakan oleh Anggasari dan Saputro yaitu daerah yang mempunyai cadangan pangan yang baik cenderung mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kerawanan pangan (Herdiana & Wahyu, 2021).

Cadangan pangan merupakan sebuah aspek penting dalam sistem ketahanan pangan. Cadangan pangan yang cukup dari segi jumlah, aman dan kualitas harus terus tersedia dan mudah untuk diakses oleh setiap kelompok maupun individu sehingga pemenuhan kebutuhan pangan terjamin sepanjang waktu dengan berbagai kondisi (Suroso, 2017). Dengan demikian, maka penguatan cadangan pangan baik dari tingkatan paling besar hingga paling kecil menjadi penting untuk diperhatikan dengan seksama (Suslinawati & Fauzi, 2021). Sejalan dengan definisi sebelumnya cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga kestabilan pasokan pangan ketika sedang diluar musim panen dan daerah yang mengalami defisit pangan.

Pada dasarnya cadangan pangan dibangun atas dasar dua alasan berbeda namun keduanya komplementer yaitu: Menjamin adanya ketersediaan pangan yang ditujukan untuk melindungi penduduk disaat terjadi keadaan darurat pangan; dan agar terciptanya stabilisasi harga (Suryana, 2015). Stabilisasi harga yang dimaksud yaitu membeli pangan dengan harga sesuai standar saat panen raya agar petani tidak terkena dampak dari penurunan harga yang tajam dan menjualnya kembali dengan harga standar pada saat paceklik untuk menolong konsumen dari peningkatan harga yang tinggi.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Cadangan Pangan

Mariyani et al., 2017 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani adalah luas lahan, pendapatan rumah tangga, harga gabah, Jumlah anggota keluarga, umur petani dan tingkat pendidikan.

a. Luas Lahan

Produksi padi dipengaruhi oleh luas areal pertanian. Sebagian besar pertumbuhan Produksi pertanian bersumber dari perluasan areal tanam. Tingkat produktivitas per unit, baik per unit lahan, temak maupun tenaga kerja masih sangat rendah. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk meningkatkan Produksi melalui Peningkatan produktiviats. Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah yang diusahakan petani. Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi dan pendapatan petani. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani padi adalah luas lahan yang diusahakan petani, apabila luas lahan yang dimiliki oleh petani lebih kecil dari luas lahan standar maka petani masih belum bisa memenuhi kebutuhannya. Luas lahan standar yang harus dimiliki petani untuk Pulau Jawa minimal 0,25 Ha, sedangkan untuk luar Pulau Jawa minimal 0,5 Ha (Mulyani & Agus, 2018). Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi dan pendapatan petani. Semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan lahan yang baik Soekartawi dikutip (Sari & Munajat, 2019). Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap atau ditanam), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut.

b. Pendapatan

Pendapatan Petani adalah selisih antara pendapatan dan semua biaya, dengan kata lain pendapatan meliputi pendapatan kotor atau penerimaan total dan pendapatan bersih, pendapatan kotor atau penerimaan total adalah

nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi (Abas et al., 2016). Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan/penerimaan total adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi (Mandasari et al., 2015). Menurut Teori Engel, semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditujukan untuk konsumsi dan sebaliknya, semakin besar pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditujukan untuk tabungan. Apabila dikaitkan dengan teori Engel maka petani padi yang memiliki pendapatan tinggi tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Pendapatan rumah tangga dapat menurunkan ketersediaan pangan rumah tangga petani karena petani yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dapat memenuhi kebutuhan energi dengan cara membeli makanan di luar rumah tanpa harus memiliki stok pangan (beras) di rumah.

c. Harga Gabah

Gabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami) Dalam perdagangan komoditi, gabah adalah tahap yang penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah. Dalam definisi teknis perdagangan untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan. Menurut (Melisa et al., 2023), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani adalah harga, semakin tinggi harga maka akan meningkatkan ketahanan pangan.

d. Jumlah Anggota Keluarga

Menurut (Melisa et al., 2023), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani adalah jumlah anggota keluarga, semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan meningkatkan ketahanan pangan.

e. Umur Petani

Umur mempengaruhi perilaku petani terhadap pengambilan keputusan dalam kegiatan usahatani. Umur petani merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kemampuan kerja petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani. Petani yang bekerja dalam usia produktif akan lebih baik dan maksimal dibandingkan usia non produktif. Semakin tua umur seseorang, maka produktivitas pun semakin menurun. Hal itu karena kekuatan fisik yang ada tidak sekuat sewaktu seseorang itu masih muda (Damayanti & Khoirudin, 2016).

f. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kemampuan dan menggali tingkat pemahaman petani mengenai segala sesuatu, baik peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap petani. Kedalaman terhadap suatu keterampilan ditentukan oleh masa kerja seseorang atau tingkat pendidikannya. Semakin lama masa kerja atau semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semestinya penguasaan keterampilan mereka akan makin mendalam. Tingkat pendidikan petani akan berpengaruh pada penerapan inovasi baru, sikap mental dan perilaku tenaga kerja dalam usahatani. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan inovasi (Mariyani et al., 2022).

Selanjutnya Herdiana & Wahyu (2021), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya nilai cadangan pangan suatu daerah yaitu iklim, musim panen yang tidak sama serta keadaan darurat seperti bencana alam. Faktor iklim yang buruk dapat menyebabkan banjir maupun kekeringan dalam jangka waktu yang terbilang cukup lama sehingga beberapa daerah mengalami gagal panen. Faktor musim panen yang tidak sama di setiap daerah menyebabkan konsumsi pangan harus tetap dicukupi dari produksi daerah tersebut walaupun tingkat produksinya sedikit. Sedangkan faktor keadaan darurat seperti bencana alam dapat menyebabkan beberapa daerah akan sulit untuk bisa memproduksi pangan sehingga tidak dapat memenuhi tingkat konsumsi pangan masyarakat yang ada di daerahnya sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Pengarang	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan
A.A.A.Wulandira, Sawitri Dj, I Made Sudarma	The Role Of Foodstuffs In Keeping Food Security In Tabanan District	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang disajikan dalam bentuk tabel, kata, skema, atau gambar/grafik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lumbung pangan dalam menjaga ketahanan pangan adalah sebagai tempat untuk menyimpan pangan bagi semua anggotanya, mengatasi kekurangan pangan apabila mengalami gagal panen atau pada saat musim paceklik dan meningkatkan pendapatan kelompok. Faktor pemahaman yang baik dan adanya manfaat yang diterima petani atau anggota lumbung pangan atas keberadaan lumbung pangan menjadi pendorong keberadaan lumbung pangan secara berkelanjutan dan penelitian ini juga menemukan bahwa hampir tidak ada kendala yang berarti dalam pengembangan lumbung pangan.	Penelitian terdahulu menganalisis peran lumbung pangan dalam menjaga ketahanan pangan, sedangkan penelitian ini menganalisis peranan lumbung pangan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Buay Pemuka <i>Peliung</i> Kabupaten OKU Timur.
Merissa Pramudita, Devit Dewi Anggraini, Nurul Hidayat, Erisa Yuniardiningsih, Meri	Lumbung Pangan Sebagai Upaya Ketangguhan Pangan Masa Pandemi Covid-19 Desa	Metode kualitatif dengan desain studi kasus.	Hasil penelitian ini menunjukkan lumbung pangan yang terdapat pada kampung tangguh semeru Desa Kabuaran dengan kondisi	Penelitian terdahulu menganalisis Lumbung Pangan Sebagai Upaya Ketangguhan Pangan Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini

Dwi Apriliyanti, Pandan Wangi, Isa Ma'rufi	Kabuaran Bondowoso	yang baik terlihat dari ketersediaan stok pangan, administrasi, peruntukan lumbung pangan, alur penerimaan dan pendistribusian bahan pangan yang tertata, juga terdapat inovasi untuk ketangguhan pangan yaitu JSG yaitu Jahe, Serai, Gula. Dengan cara memanfaatkan tanaman toga yang di tanam di halaman rumah masing -masing warga. Jadi selain meningkatkan kesehatan, masyarakat Desa Kabuaran juga dapat meningkatkan ekonomi dengan menjual ramuan JSG. Kesimpulan pada penelitian ini lumbung pangan memiliki peran penting dalam setiap kehidupan manusia terutama pada kondisi pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini. Lumbung pangan ini menjadikan kampung yang tangguh sehingga dapat berdaya di masa pandemi sehingga dapat mencapai kampung tangguh yang mampu mandiri.	menganalisis peranan lumbung pangan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Buay Pemuka <i>Peliung</i> Kabupaten OKU Timur.
--	-----------------------	---	---


Prasmatiwi FE, , Nurmayasari I, Saleh Y	Kajian Peran Kelembagaan Lumbung Pangan dalam Mengurangi Kerawanan Pangan di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung	analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan stok pangan petani padi dilakukan dengan menyimpan gabah di lumbung pangan individu rumah tangga dan lumbung pangan kelompok. Total ketersediaan pangan rumah tangga petani padi dalam satu tahun adalah 1.162,82 kg GKG. Lumbung pangan berperan dalam mengurangi rawan pangan yaitu dapat meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga. Ketersediaan pangan rumah tangga yang bersumber dari lumbung pangan adalah 143,70 kg GKG/tahun atau 12,36% dari total ketersediaan dalam rumah tangga.	Penelitian terdahulu menganalisis Peran Kelembagaan Lumbung Pangan dalam Mengurangi Kerawanan Pangan, sedangkan penelitian ini menganalisis peranan lumbung pangan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Buay Pemuka <i>Peliung</i> Kabupaten OKU Timur.
Johanna Suek, Hendrikus Lepa Sabaora, Made Tusan Surayasa, I Wayan Nampa	Faktor Penentu Peran Serta Petani Dalam Mempertahankan Keberlanjutan Lumbung Pangan Masyarakat (Lpm) Studi Kasus Desa Manurara Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah	Analisis Deskriptif	Hasil temuan memperlihatkan 65% petani berperan cukup aktif dengan nilai skor sebesar 3,01. Faktor penentu secara signifikan terhadap keaktifan petani adalah Jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan, Pendidikan non formal petani, dan ibu tani, luas lahan serta produksi setara beras. Sementara faktor penentu	Penelitian terdahulu menganalisis Faktor Penentu Peran Serta Petani Dalam Mempertahankan Keberlanjutan Lumbung Pangan Masyarakat, sedangkan penelitian ini menganalisis peranan lumbung pangan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan dan Faktor-faktor apa saja yang

			Pendidikan formal petani dan ibu tani tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan.	mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Buay Pemuka <i>Peliung</i> Kabupaten OKU Timur.
Adang Agustian, Valeriana Darwis dan Chairul Muslim	Kebijakan Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	Model pendekatan dalam penelitian ini adalah analisis statistic	Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Fungsi LPM sangat strategis dalam menstabilkan pangan di tengah masyarakat. Pembentukan LPM oleh Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, dan masih terus berjalan hingga saat ini tahun 2021; (2) Pada Kabupaten Sukabumi, LPM yang ada lebih dari 100 unit, tetapi yang aktif berkisar 70-80%. Salah satu indikator keaktifan lumbung pangan yaitu pengurusnya memberikan laporan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah lumbung ke Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi; (3) Kebijakan pengembangan LPM dilakukan melalui bantuan infrastruktur gudang LPM dan modal untuk isi gudang; (4) Keberadaan Cadangan Pangan Masyarakat dipengaruhi oleh	Penelitian terdahulu menganalisis Kebijakan Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Lumbung Pangan, sedangkan penelitian ini menganalisis peranan lumbung pangan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Buay Pemuka <i>Peliung</i> Kabupaten OKU Timur.

			luas lahan dan keberadaan gudang untuk penyimpanan cadangan pangan; dan (5) Dalam rangka mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara berkelanjutan, dibutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berbagai instansi, dan dukungan dari berbagai lembaga dalam rangka mendorong peningkatan produksi pertanian.	
(Mariyani et al., 2017)	Ketersediaan Pangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Anggota Lumbung Pangan Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	Analisis deskriptif kuantitatif	Ketersediaan pangan pokok (beras) rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 1.631,94 kkal/kap/hari dan menyumbang ketersediaan energi sebesar 67,99 persen dari standar AKE pada tingkat ketersediaan energi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani anggota lumbung pangan di Kecamatan Ambarawa adalah luas lahan, pendapatan rumah tangga, tingkat	Penelitian terdahulu menganalisis Ketersediaan Pangan Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, sedangkan penelitian ini menganalisis peranan lumbung pangan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan.

			pendidikan dan umur petani, dimana variabel luas lahan dan umur petani berpengaruh positif, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan pendapatan rumah tangga berpengaruh negatif terhadap ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan.	
Siti Mariyani , Nurmala K Pandjaitan, Martua Sihaloho	Peran Kelembagaan Pangan Komunitas Petani Sawah Tadah Hujan Di Kabupaten Lampung Selatan	Analisis Deskriptif	Penelitian ini menemukan bahwa kelembagaan lumbung berperan dalam aspek sosial dan ekonomi. Peran kelembagaan lumbung pangan bagi komunitas petani sawah tadah hujan adalah sebagai pendukung ketersediaan pangan, sebagai tunda jual, penyedia pinjaman modal dan peran dalam mendukung resiliensi komunitas petani.	Penelitian terdahulu menganalisis Peran Kelembagaan Pangan Komunitas Petani Sawah Tadah Hujan, sedangkan penelitian ini menganalisis peranan lumbung pangan masyarakat dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Buay Pemuka <i>Peliung</i> Kabupaten OKU Timur.

C. Model Pendekatan



Gambar 2.1.

Model Pendekatan Penelitian

Keterangan:

- : Mempengaruhi
- - - - -→ : Dipengaruhi
- : Terdiri dari

D. Batasan-Batasan

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan dalam penelitian ini adalah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikusai oleh rumah tangga petani untuk menghadapi bencana alam atau gejolak harga pangan di tingkat masyarakat (Kg/Tahun).
2. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan (Poktan) Kelompok Tani di wilayah sentra produksi padi.
3. Luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani (Ha/Tahun)
4. Pendapatan petani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usahatannya yang dihitung dari selisih antara penerimaan dengan biaya produksi (Rp/Tahun).
5. Harga Gabah adalah harga [bulir padi](#) yang telah dipisahkan dari tangkainya ([jerami](#)) (Rp/kg).
6. Jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga petani yang tinggal dan makan dari satu dapur (Orang).
7. Umur petani adalah usia petani pada saat dilakukannya penelitian (Tahun)
8. Tingkat pendidikan petani adalah masa pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh petani baik SD, SMP, SMA, D II, S I ataupun jenjang SII yang diukur dengan variable dummy (0 = lulus SD ; 1=Lainnya (SMP, SMA,PT))

E. Hipotesis

Diduga luas lahan (X_1), pendapatan (X_2), harga gabah (X_3), jumlah anggota keluarga (X_4), umur petani (X_5), dan tingkat pendidikan (X_6) berpengaruh nyata terhadap ketersediaan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Buay Pemuka *Peliung* Kabupaten OKU Timur.